



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Sng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;
Tempat Tinggal : Ion Martasasmita Ruko Green Garden Rt.010
Rw.04, Desa Rancasari, Kecamatan
Pemanukan, Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat;

Dalam Hal ini di wakili oleh Slamet Kusyadi, Nilwan Zen Dkk. kesemuanya adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Cagak Subang beralamat pada Ion Martasasmita Ruko Green Garden Rt.010 Rw.04, Desa Rancasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan surat kuasa dari Pengurus Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati No.SK-119/KSP-SMS/KP/LIT/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor Register 09/01/BH/Pdt/2020/PN.Sng. tertanggal 21 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

MELAWAN :

II. Tergugat

1. Nama : Dedi Hermawan;
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 11 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Tempat Tinggal : Kampung Bakan kandang Rt 019
Rw 009 Desa Kadawung Kecamatan
Pabuaran Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

2. Nama : Endah Handini;
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 17 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Bakan kandang Rt 019
Rw 009 Desa Kadawung Kecamatan
Pabuaran Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**

Dalam hal ini didampingi dan memberikan kuasa kepada Dr.H.Idang Sugesti, SH.,MH., Rikrik Kurniawan, SH. Para advokat pada Kantor Hukum Rikrik Kurniawan, SH & Associates yang beralamat di Kompleks Griya Permata Raya Blok A2-Nomor 28 Rt 002 Rw 014 Nanjung Mekar Rancaekek Bandung berdasarkan surat kuasa khusus No.03/SK.KH/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor Register 28/II/BH/Pdt/2020/PN.Sng. tertanggal 05 Februari 2020, yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti surat, saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2020/PN.Sng, yang pada pokoknya penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Nomor PP/017/S-UKM/CGK-SBG/VIII/2016/SY pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Kasman Hadiwijaya selaku Notaris di Subang dengan Nomor Legalisasi 11.614/LV/III/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.
2. Bahwa Tergugat I, telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 381.684.211,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan, terhitung 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Dengan angsuran sebesar Rp. 11.768.597,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk setiap bulannya,
3. Bahwa Para Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan telah melanggar ketentuan Pasal 15 dari



perjanjian pembiayaan Nomor PP/017/S-UKM/CGK-SBG/VIII/2016/SY.

4. Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat per 7 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 322.136.233,84- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) , dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa hutang pokok	Rp 288.051.825,62
- Tunggalan bunga	Rp 29.801.374,27
- Tunggalan denda	<u>Rp 4.283.033,95 (+)</u>
Jumlah	Rp 322.136.233,84,-

5. Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam:

1. Surat Peringatan I Nomor SP1-001/S-UKM/Cagak/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019;
 2. Surat Peringatan II Nomor SP2-002/S-UKM/Cagak/IX/2019, tanggal 24 September 2019;
 3. Surat Peringatan III Nomor SP3-001/S-UKM/CGK-SBG/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
6. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai atau *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat.
7. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial ;
8. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka Penggugat akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Subang agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-asset) Para Tergugat, yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.724 seluas 482 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 36/Kadawung/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2011 yang terletak di Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dedi Hermawan (Tergugat I);

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan menerima gugatan ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 7 Januari 2020 baik sisa hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 322.136.233,84,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan pengosongan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.724 tanah seluas 482 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 36/Kedawung/2011 tanggal 28 April 211 yang terletak di Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dedi Hermawan adalah Sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya perlawanan hukum keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir begitu pula para tergugat hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Gugatan sederhana dan telah pula mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak namun kedua belah pihak memilih tidak bersepakat damai dan memilih jalan penyelesaian melalui pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Para Tergugat bersama kuasanya menyampaikan surat jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Para Pihak yang bersangkutan adalah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Jalan Cagak dengan PARA TERGUGAT.
- b. Bahwa yang menjadi Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-119/KSP-SMS/KP/LTT/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019.
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati ialah Penggugat selaku *natuurlijk person* adalah bukan subyek Badan hukum koperasi (*rechtspersoon*) sehingga tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan badan hukum koperasi, karena Penggugat hanya mengatasnamakan dirinya sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah pengurus koperasi yang dilaksanankan oleh Ketua dan sekretaris atau kuasa hukumnya atas nama badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati,
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan ini terjadi antara Para Tergugat dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejahtera, sedangkan kualitas Slamet Kusyadi dan Nilwan Zen adalah karyawan yang bertindak seolah-olah untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dengan didasari Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-119/KSP-SMS/KP/LTT/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019.
- e. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam penulisan identitas yang menjadi dasar penyebutan selanjutnya terhadap kualitas Penggugat didalam posita gugatannya, tidak menyebutkan ataupun menyatakan bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, terang dan jelas hal tersebut dalam identitas gugatannya dan Penggugat hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati. Hal mana, menimbulkan ambiguitas penafsiran apakah Penggugat



dengan pekerjaan sebagai Karyawan dapat secara *ex-officio* bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati atautkah apakah dengan pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati yang melahirkan kualitas dirinya sebagai Penggugat yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati?

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (yang merupakan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) pada saat gugatan ini diajukan *a quo*, dan ketentuan tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014) menyebutkan bahwa 'Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam maupun didalam Pengadilan' dan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa 'Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar'.

Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan Pasal 57 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, maka merupakan suatu fakta hukum bahwa Karyawan tidak memiliki kualitas (*persona standi in iudicio*) untuk mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati;

- g. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai ERROR IN PERSONA.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan ERROR IN PERSONA.

2. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan adalah tentang Gugatan Sederrhana;
- b. Bahwa yang menjadi alasan gugata Penggugat adalah bahwa PARA TERGUGAT wanprestasi dan masih mempunyai kewajiban sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.136. 233, 84- (Tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah selapan empat sen);

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa atas alasan hukum tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yang seharusnya bukan merupakan Gugatan Sederhana melainkan Gugatan Umum, oleh karenanya Eksepsi Para Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dimana di dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan dengan jelas mengenai duduknya persoalan yang menjadi dasar Penggugat yang secara jelas menguraikan tentang wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, dalam hukum acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi* dan selanjutnya dalam Surat Gugatan Penggugat telah dilengkapi dengan hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat yang disebut *Petitum* gugatan yaitu agar Para Tergugat membayar Pinjaman Pokok ditambah bunga dan denda sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Bahwa dengan dituntutnya kerugian Immateriil dalam petitum gugatan Penggugat, bukanlah berarti Penggugat telah *mencampur-adukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum*, oleh karena kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukabn oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai dalil dari perbuatan melawan hukum oleh karena kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi, maka dengan demikian, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Para Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut:
POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara; 2. Bahwa Para Tergugat



mengakui benar pada tanggal 31 Agustus 2016 telah melakukan Perjanjian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Sebesar Rp 381.684.211,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah); 3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah Tergugat tidak mau membayar hutangnya;

4. Bahwa Para Tergugat setelah mengalami kebakaran yang mengakibatkan sumber penghasilan Para Tergugat menjadi terhenti, baik untuk biaya kehidupan sehari-hari maupun untuk pembayaran angsuran atas pembiayaan kepada Penggugat sehingga tidak bermaksud untuk melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan dapat mengalami kerugian adalah tidak benar;
5. Bahwa gugatan Penggugat atas wansprestasi dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 724 Seluas 482 m2 tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan;
6. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa jawaban Konpensii merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonpensii ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dalam Konpensii (Tergugat I d. K) menjadi Penggugat I dalam Rekonpensii (Penggugat I d. R) dan Tergugat II dalam Konpensii (Tergugat II d.K) menjadi Penggugat II dalam Rekonpensii (Penggugat d.R), serta PENGUGAT dalam Konpensii (Penggugat d.K) menjadi TERGUGAT dalam Rekonpensii (TERGUGAT d.R);
3. Bahwa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban Konpensii dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K, kecuali yang kebenarannya diakui tegas Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat d.R/Tergugat d.K adalah warga negara yang beritikad baik dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dengan pihak manapun sebelumnya;
5. Bahwa Para Penggugat d. R/Para Tergugat d. K adalah selaku debitur dari Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Cagak Subang (Tergugat d. R/Penggugat d. K).
6. Bahwa kemudian Para Penggugat d.R/Tergugat d.K mengajukan Pinjaman untuk penambahan modal usaha dagang di Pasar Cipeundeuy Subang kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K sebesar Rp 381.684.211,- (Tiga ratus delapan satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah);
7. Bahwa Pinjaman untuk penambahan modal usaha dagang di Pasar Cipeundeuy Subang tersebut disetujui/diberikan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K. dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor PP/017/S-UKM/CGK-SBG/VIII/2016/Sy yanggal 31 Agustus 2016, dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik No.724, Surat Ukur No. 36/Kedawung/2011 tanggal 28 April 2011 seluas 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dedi Hermawan;
8. Bahwa kemudian Para Penggugat d. R/Tergugat d.K telah melakukan cicilan atas pembiayaan tersebut dengan angsuran Rp. 11.770.000,- (sebelas juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, sampai bulan Juni 2017; Diperhitungkan dari bulan September 2016 – bulan November 2017, maka Pembiayaan yang telah disetorkan sekitar 14x cicilan, sebesar Rp 164.780.000,- (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
Kemudian mendapatkan Restrukturisasi, pada bulan November 2017 sehingga pembayaran cicilan menjadi Rp 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai bulan februari 2018. Sehingga jumlah angsuran yang telah dibayarkan Para Penggugat d. R/Tergugat d.K selama 3x cicilan angsuran sebesar Rp 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 Pasar Cipeundey Subang tempat usaha jualan Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K mengalami kebakaran yang mengakibatkan sumber penghasilan Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K menjadi terhenti, baik untuk biaya kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari maupun untuk pembayaran angsuran atas pembiayaan kepada Tergugat d. R/Penggugat d.K;

10. Bahwa kemudian Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K, mengajukan permohonan dispensasi keringanan atas angsuran kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K, dan kemudian disetujui Tergugat d.R/Penggugat d.K, dengan ketentuan Para Penggugat d.R/Para Tergugat d. K hanya membayar bunga angsuran Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya tanpa memotong angsuran pokok, walaupun dengan berat hati, terpaksa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K menyetujuinya;
11. Bahwa angsuran bunga tersebut berjalan dari mulai bulan Mei 2018 sampai dengan November 2019, meski sering tersendat dan beberapa kali membayar cicilan bunga tersebut secara tidak full, dan sekarang tersendat mulai bulan November 2019 sampai gugatan ini diajukan, dikarenakan usaha dagang Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K mengalami fluktuasi sehingga mengakibatkan kemampuan ekonomi berkurang;
12. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, kiranya Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K memohon untuk diberikannya Reschedulling (Penjadwalan kembali) Pembiayaan atas pokoknya saja, dengan pembayaran angsuran Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Perbankan wajib memberikan Restrukturisasi Kredit kepada Debitur (Para Penggugat d. R/Para Tergugat d.K) dengan ketentuan antara lain Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
14. Bahwa Para Penggugat d. R/Para Tergugat d. K mengalami kondisi penurunan kemampuan ekonomi sehingga Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; 15. Bahwa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d. K tetap beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K terbukti Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K sudah turut menguntungkan Para Tergugat d. R/Penggugat d.K selama 3 (tiga) tahun dengan melakukan pembayaran bunga angsuran saja Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dengan nilai jumlah total pembayaran cicilan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.880.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah):

16. Bahwa atas kolektabilitas lancer Para Penggugat d.R/Para Tergugat d. K dalam membayar bunga kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K, oleh karenanya dipandang layak menurut hukum apabila Reschedulling (Penjadwalan Kembali) yang dimohonkan oleh Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K untuk dinyatakan sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Subang Kelas I B;
17. Bahwa oleh karena alasan hukum diatas pula, beralasan apabila Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K dinyatakan hanya melakukan pembayaran angsuran pokok saja sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya atas pokok pembiayaan sampai dengan lunas, tanpa bunga dan denda, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa oleh karena alasan hukum diatas pula, beralasan apabila Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
19. Bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini agar dibebankan kepada Tergugat d. R/Penggugat d.K;
20. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 132 huruf)b) angka (1) HIR, maka beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para pihak maupun bantahan dari pihak ketiga;

Berdasarkan uraian Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonvensi diatas mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat d. R/Para Tergugat d K untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat d.R/Penggugat d.K adalah Tergugat d.R/P yang beritikad baik;
3. Menyatakan pokok pembiayaan adalah sebesar Rp 146.804.211,- (Seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus sebelas rupiah);
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk menghilangkan bunga dan denda atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K;
5. Menyatakan Para Penggugat d.R/Para Tergugat d. K melakukan pembayaran angsuran pokok saja sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan lunas, tanpa bunga dan denda terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 beserta 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu IFAN NURDIANSYAH, S.Pi dan ASEP YUDI IRAWAN dimana kesemua bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Para tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 beserta 3 (Tiga) orang saksi masing – masing yaitu HERI, UJANG DEDE dan CUCU KARTIKA dimana kesemua bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan memandang cukup tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor PP/017/S-UKM/CGK-SBG/VIII/2016/SY berupa pinjaman uang, akan tetapi Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji karena Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian/Kesepakatan, untuk mengembalikan secara berangsur uang pinjaman sebesar Rp.381.684.211,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) dengan jangka waktu 48 Bulan dan angsuran Sebesar Rp.11.768.597,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya. Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban hutang pokok, bunga dan denda para tergugat kepada penggugat sampai dengan bulan januari 2020 sebesar Rp.322.136.233,84 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh empat rupiah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana meskipun Hakim telah menjelaskan dipersidangan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana yang menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan akan tetapi setelah hakim mencermati pada jawaban para tergugat masih terdapat adanya baik eksepsi maupun rekonsensi dalam jawabannya sehingga terhadap dalil – dalil eksepsi maupun rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan) untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepastiaan/keadilan prosedural dalam penegakan hukum dalam perkara aquo maka dipandang perlu bagi hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil – dalil jawaban para tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban para tergugat tentang kualitas penggugat yang tidak memilik persona in judicio/kualitas sebagai penggugat dikarenakan penggugat hanyalah sebagai karyawan dan bukan pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI, Hakim berpendapat bahwa merujuk dari ketentuan dalam pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana yang menyatakan bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat, berdasarkan ketentuan tersebut setelah hakim meneiliti surat kuasa maupun surat tugas yang telah diajukan pihak penggugat dalam proses persidangan dapat diketahui bahwa pihak penggugat telah memberikan kuasa maupun tugas kepada karyawan kantor cabang penggugat yang berdomisili di wilayah hukum domisili tergugat sehingga dengan merujuk ketentuan pasal tersebut dan adanya fakta dipersidangan maka penggugat dalam perkara aquo memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan ini sehingga dalil jawaban tergugat tentang hal ini haruslah dikesampaingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban para tergugat tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 gugatan sederhana hanya dapat diajukan dengan nilai gugatan materil paling banyak 200.000.000; (dua ratus juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana perihal besaran nilai gugatan materil dalam mengajukan gugatan sederhana telah dilakukan perubahan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana yang menyatakan bahwa nilai gugatan materill paling banyak sebesar 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) dan terhadap gugatan ini setelah Hakim mencermati gugatan nilai nominal gugatan tidak melebihi 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) maka terhadap gugatan ini telah memenuhi syarat formil untuk diajukan secara gugatan sederhana sehingga dalil jawaban tergugat tentang hal ini haruslah dikesampaingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban para tergugat tentang gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatannya Penggugat telah mencampur adukkan adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dimana dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi akan tetapi dalam petitumnya Penggugat memintakan adanya kerugian immateriil, hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur melainkan akan menjadi kewenangan hakim untuk menentukan apakah tuntutan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan serta bertentangan atau tidaknya dengan hukum acara yang berlaku demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga dalil jawaban tergugat tentang hal ini haruslah dikesampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo dimana dalam jawabannya para Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa para Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi kesepakatan atau perjanjian pinjaman uang sebagaimana dalil gugatan Penggugat akan tetapi para Tergugat membantah bahwa para Tergugat tidak bertanggung jawab membayar hutang akan tetapi para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban karena mengalami kebakaran pada usahanya sehingga mengakibatkan sumber penghasilan Tergugat terhenti baik untuk biaya kehidupan sehari-hari maupun untuk pembayaran angsuran atas pinjaman kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawaban yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *apakah perbuatan para Tergugat tidak membayar hutangnya baik sisa hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 322.136.233,84,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) kepada Penggugat merupakan tindakan wanprestasi/cidera janji ?*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing - masing, Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti - bukti surat maupun saksi - saksi kepersidangan sebagaimana tersebut diatas serta dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana ini pada proses pendaftaran perkara aquo telah melampirkan bukti-bukti pendahuluan/permulaan dan setelah hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti pendahuluan tersebut terkait bukti surat bertanda P.2 berupa sertifikat hak milik No.724 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2011, P.4 berupa perjanjian pinjaman No.PP/017/S-UKM/CGK-SBG/VIII/2016/SY, bukti P.5 berupa Adendum atas Perjanjian Pembiayaan No. PP/177/S-UKM/CGK-SBG/II/2018/SY, Bukti P.6 berupa Adendum atas Perjanjian Pembiayaan No. PP/236/S-UKM/CGK-SBG/IV/2018/SY, bukti P.7 berupa Adendum atas Perjanjian Pembiayaan No.PP/285/S-UKM/CGK-SBG/XII/2018/SY, bukti P.8 berupa Adendum atas Perjanjian Pembiayaan No.PP/285/S-UKM/CGK-SBG/I/2019/SY maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat adalah hubungan peminjaman sejumlah uang yang dituangkan dalam suatu perjanjian secara tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat sebagai kreditor dan para Tergugat sebagai debitor dengan menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan milik para Tergugat sebagai jaminan hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam acara pembuktian dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat tambahan diluar dari bukti pendahuluan sebagaimana tersebut diatas yaitu bukti P.11 berupa sertifikat hak tanggungan Nomor 2555/2016 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten subang dan bukti P.12 berupa akta pemberian hak tanggungan Nomor 1133/2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kasman Hadiwijaya, Sh.maka setelah Hakim meneliti bukti-bukti tersebut dapat diketahui terhadap perjanjian peminjaman uang dengan jaminan pelunasan hutang berupa sertifikat hak milik No.724 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten subang antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas nyatanya penggugat sebagai kreditor telah menerapkan prinsip Collateral/jaminan sebagai bentuk kehati - hatian serta keharusan bagi penggugat sebagai kreditor dengan telah dibebankannya/diikatkan perjanjian tersebut dengan lembaga jaminan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 tentang hak tanggungan, sehingga menjadi pengaman dalam peminjaman kredit bagi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut setelah hakim cermati lebih jauh terhadap hak tanggungan sebagaimana dimaksud diatas juga belum hapus karena perjanjian hutang piutang yang terikat/dijaminkan dengan hak tanggungan belum lunas kepada kreditor serta terhadap buku tanah/sertifikatnya tidak terdapat pencoretan/Roya sehingga Hak tanggungan dalam perkara aquo masih mengikat para pihak serta bersifat *Mandatory* atau memaksa untuk diterapkan karena adanya Lembaga hukum hak tanggungan dalam suatu perjanjian hutang piutang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai telah ditemukan keadaan/fakta baru setelah adanya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara aquo, oleh karenanya dirasa perlu untuk mengkaji lebih seksama terkait bukti tambahan Penggugat tersebut karena harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bukti pendahuluan Penggugat pada saat mengajukan gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, yang pada pokoknya berbunyi : “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”, namun demikian dalam menjaminkan benda tetap berupa tanah, terdapat aturan yang bersifat khusus dan tidak dapat disimpangi, yang dahulu diatur dalam *staadsblaad* dan dikenal sebagai *creditveerband* dan *hypotek*, namun setelah lahirnya Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka setiap jaminan hak atas tanah harus dalam bentuk hak tanggungan yang dituangkan dalam sertifikat hak tanggungan sebagai suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai sifat berkekuatan eksekutorial/eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi Hak tanggungan dapat terjadi karena adanya kewajiban dari debitur kepada kreditor yang tidak terpenuhi yang sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitur dan kreditor dengan ditanda tangannya Akta pemberian Hak tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta telah didaftarkan di kantor pertanahan. Suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan telah pula ditegur, maka pelaksanaan eksekusi terhadap Hak tanggungan dapat dilakukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, objek hak tanggungan dapat langsung dijual dengan melakukan parate eksekusi dimana pemegang Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan maupun penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitur dalam hal debitur cidera janji dengan langsung meminta kepada kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas dalam prakteknya pemegang hak tanggungan dapat pula mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri baik dengan langsung melakukan fiat eksekusi di Pengadilan Negeri yang berdasarkan pada pasal 224 HIR Jo pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang – undang hak tanggungan, maupun karena terkait tanah yang sebelumnya telah dilakukan pelelangan umum akan tetapi terhadap objek lelang masih membutuhkan mekanisme eksekusi pengosongan yang hanya dapat ditemui dan dilakukan dalam proses melaksanakan eksekusi pada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan eksekusi ataupun penyelesaian sengketa/cidera janji dari seorang debitur terhadap suatu perjanjian hutang piutang yang nyatanya juga terhadap perjanjian tersebut juga telah dibebankan/diikatkan terhadap suatu Hak Tanggungan atas tanah dapat cukup hanya dilakukan dengan mekanisme eksekusi langsung tanpa harus melalui proses gugat menggugat lagi pada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat sifatnya dari Hak tanggungan yang eksekutorial dimana untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor pemegang hak tanggungan untuk dapat melakukan eksekusi secara langsung maka akan sangat dapat menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi para pihak apabila hakim mengabaikan apalagi hingga meniadakan kedudukan lembaga hukum Hak tanggungan sebagaimana juga yang telah diamatkan oleh undang – undang untuk penyelesaian sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan, doktrin, dan pandangan hakim tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara penjanjian dengan jaminan pelunasan hutang berupa sertifikat yang telah dibebankan/diikatkan dengan hak tanggungan adalah harus langsung menggunakan mekanisme eksekusi dan apabila terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut terdapat pihak-pihak yang masih merasa dirugikan dapat mengajukan upaya perlawanan/verzet terhadap eksekusi hak tanggungan tersebut melalui Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sikap Penggugat dalam perkara aquo sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan atas objek tanah jaminan hutang milik para tergugat sebagai Debitur yang telah mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan sederhana perihal perbuatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri melainkan bukan menggunakan mekanisme Eksekusi langsung hak tanggungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, hal tersebut tentunya haruslah dipandang sebagai hak para pihak dalam hal ini adalah Penggugat dalam menilai materi perkara dari segala hal baik adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai penggugat ataupun dikarenakan ketidaktahuan dan pemahaman penggugat tentang permasalahan dalam perkara aquo sehingga hal – hal tersebut kemudian membangun pemikiran penggugat untuk mengambil sikap memposisikan perkara aquo dengan mengajukan gugatan, pada dasarnya setiap orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum berhak mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan guna memperoleh haknya tersebut (*point d'interet, point d'action*), alasan yang sama tentunya juga melatarbelakangi pemikiran Pengadilan Negeri tetap menerima perkara aquo dalam gugatan sederhana, sehingga alasan-alasan yang melatarbelakangi para pihak sedangkan Pengadilan dalam hal ini, haruslah diyakini sebagai kewenangan semata dan tidak menjadikan dengan sendirinya Pengadilan Negeri dapat menolak karena adalah menjadi hak dari pihak Penggugat sedangkan bagi pengadilan yang pada prinsipnya tidak dapat menolak sebuah perkara masuk padanya oleh karenanya hakim lah yang diberikan wewenang untuk menentukan hukum yang berlaku untuk diterapkan (*The Court's legal Cognition*);

Menimbang, bahwa merujuk kepada wewenang hakim dalam menangani perkara aquo maka hakim akan menyelesaikan dan memandang secara visioner terhadap penanganan perkara aquo bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kedepan akan dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru yang mana apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak ataupun dikabulkan dengan adanya rekonstruksi baru terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan para tergugat maka terhadap keberadaan/eksistensi dari pada sertifikat hak tanggungan itu sendiri akan bertentangan dengan putusan pengadilan sehingga mengakibatkan terdapat dua produk yang berkekuatan eksekutorial yang sama saling tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara aquo serta tidak menyelesaikan pokok permasalahan secara tuntas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fungsi dan tujuan penyelesaian suatu perkara yaitu memberikan kepastian hukum kepada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan maka hakim berkesimpulan oleh karena perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan para Tergugat sudah dibebankan/diikatkan dengan sertifikat hak tanggungan maka sudah seharusnya apabila penyelesaian perkara ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang terdapat dalam lingkup hak tanggungan sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara aquo menjadi lingkup hak tanggungan yang telah mempunyai nilai eksekutorial maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara berikut Petitum-petitum Gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada posisi yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Subang EVA SUSIANA, SH.,MH. pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dibantu oleh NURYANI BUTAR BUTAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I
beserta kuasa hukumnya tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURYANI BUTAR BUTAR, SH.

EVA SUSIANA, SH.,MH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan P	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan T	Rp. 20.000,-
5. Panggilan	Rp. 200.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

;